

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 81 tahun 1999, yang dimaksud rokok merupakan olahan tembakau yang dibungkus termasuk cerutu juga bisa dalam bentuk lain yang berasal dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies sejenis lainnya yang memiliki kandungan nikotin serta tar baik dengan atau juga tanpa adanya bahan yang ditambahkan. Jenis-jenis rokok antara lain ada rokok kretek, rokok putih, cerutu atau jenis lainnya yang merupakan hasil dari olahan tembakau. Rokok merupakan hal yang umum dijumpai di Indonesia. Perokok biasanya membeli rokok di warung, kios, supermarket atau toko lainnya¹, Rokok dapat menimbulkan risiko kesehatan dan efek adiktif (kecanduan) bagi yang mengkonsumsi dan membuat perokok kesulitan untuk berhenti merokok. Kandungan zat kimia yang terdapat pada rokok sangat berbahaya, bahaya merokok bagi kesehatan diantaranya gangguankardiovaskular, kerusakan otak, penyakit mulut dan tenggorokan, penyakit paru-paru, penyakit lambung, dan sebagainya.²

Indonesia merupakan negara penghasil tembakau terbesar keenam setelah Cina, Brazil, India, USA dan Malawi dengan jumlah produksi sebesar 136.000

¹ Universitas Airlangga, Fakultas Keperawatan. 2021. “Bahaya Rokok”. <http://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/1048-bahaya-rokok#> Diakses pada sabtu, 7 Desember pukul 20.00 WIB.

² <https://www.alodokter.com/segudang-bahaya-merokok-terhadap-tubuh> diakses pada 7 desember 2024 pukul 21.00 WIB

ton atau sekitar 1,91% dari total produksi tembakau dunia Kondisi tembakau dalam hal produksi dari setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan³. Rokok merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Indonesia, baik dalam bentuk penjualan eceran maupun grosir. Kebiasaan merokok telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pasar tradisional. Namun, konsumsi rokok juga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat, sehingga pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan peredaran dan konsumsi produk tembakau melalui berbagai regulasi.

Regulasi merupakan suatu ciri khas dari suatu Negara hukum, seperti di Indonesia yang berasaskan Pancasila, dimana ideologi berbangsa serta bernegara menjadi tolak ukur untuk kehidupan masyarakat dan bertujuan menuju kearah yang lebih baik. Seperti cita-cita yang diharapkan oleh para leluhur pendiri bangsa Indonesia yang dimuat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum merupakan suatu alat yang sangat penting di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, hal ini dikarenakan hukum mempunyai peranan dalam memberi kedisiplinan antara norma dengan fenomena sosial, hukum mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi dengan perilaku masyarakat.⁴

³ Hermawan, Dwi Cahyo, Wenny Dhamayanthi, and R. P. Ambarkahi. *"Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja PTPN X (PERSERO) Kebun Kertosari Jember."* Jurnal Manajemen 1.1 (2021).

⁴ Wanthu, Fence M, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Gorontalo: Reviva Cencekia, 2015). 25

Pembentukan regulasi oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk mengendalikan, dan melindungi kepentingan masyarakat serta memastikan berbagai aspek kehidupan berjalan dengan baik dan adil, Regulasi bertujuan untuk melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, regulasi di bidang makanan, obat-obatan, dan produk konsumen membantu memastikan produk yang beredar aman untuk digunakan. Salah satu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024⁵, peraturan tersebut di terbitkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia dengan fokus pada pengendalian faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan masyarakat serta memperbarui aturan-aturan yang sudah lama agar lebih relevan dengan tantangan kesehatan saat ini. Beberapa poin utama dari PP ini termasuk pembatasan terhadap peredaran rokok, yang salah satunya adalah larangan penjualan rokok secara eceran. Langkah ini diambil untuk mengurangi konsumsi tembakau yang berpotensi membahayakan kesehatan, terutama bagi remaja dan kelompok usia muda yang lebih rentan terhadap iklan dan akses mudah terhadap rokok .

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ⁶ merupakan

⁵ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

⁶ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk memperketat pengendalian tembakau. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah larangan penjualan rokok secara eceran, yang bertujuan untuk membatasi akses masyarakat terhadap rokok, terutama bagi anak-anak dan remaja. Larangan ini diharapkan dapat membantu menekan prevalensi perokok di Indonesia dan melindungi generasi muda dari bahaya kecanduan rokok. Larangan ini diatur dalam Pasal 434 ayat 1 point C bahwa:

*(1)Setiap Orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:
c. secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.⁷*

Dari pasal tersebut sudah cukup menjelaskan adanya larangan bagi para penjual untuk tidak memperjual belikan rokok secara per batang/eceran dengan dalih ingin mengantisipasi pembeli yang masih berusia remaja. Namun masih ada kekaburan norma disini, dimana tidak adanya sanksi bagi para pelaku penjualan rokok eceran supaya pelaku penjualan rokok eceran bisa mematuhi kebijakan tersebut, di sisi lain pemerintah seakan tidak memikirkan bagaimana kerugian yang akan dialami toko tradisional yang masih banyak bergantung kepada penjualan rokok eceran seperti toko tradisional Madura.

Toko tradisional Madura merupakan usaha toko tradisional yang dimiliki dan dijalankan oleh orang-orang asal Madura di berbagai daerah di Indonesia. Orang Madura sering kali digambarkan sebagai masyarakat yang mempunyai keberanian jiwa, fisik yang tinggi, berjiwa keras dan ulet,

⁷ Pasal 434 ayat 1 point C, PP No 28 Tahun 2024

penyuh percaya diri, defensif dalam berbagai situasi bahaya dan genting, bersikap terbuka, lugas dalam bertutur, menjunjung martabat dan harga diri, serta migrasi sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakatnya. Fenomena migrasi/merantau ditemukan pada orang Madura bahkan sejak awal abad ke-19. Migrasi ke daerah Jawa merupakan fakta sejarah yang terjadi secara turun temurun. Adanya jaringan sosial ini bertujuan agar sesama pedagang kelontong tetap mempunyai ikatan kekeluargaan di perantauan. Karena itu meskipun mereka mempunyai kesibukan masing-masing dapat melakukan hubungan komunikasi antar-sesama perantau⁸

Di kabupaten Lamongan khususnya di kecamatan Lamongan sendiri banyak terdapat toko tradisional yang salah satu penghasilan terbesarnya dari penjualan rokok, mulai dari per pcs sampai eceran, dari mulai harga mahal hingga harga yang murah, adapun memilih toko tradisional Madura dikarenakan toko tradisional Madura mempunyai ciri khas yaitu Banyak toko yang juga menjual produk khas Madura seperti garam lokal, petis, pada kemasan eceran, penjualan sering dilakukan secara eceran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan daya beli terbatas. Banyak barang dikemas secara sederhana, sering kali menggunakan plastik atau kertas pembungkus sebagaimana di sebutkan oleh salah satu pemilik toko tradisional Madura bernama Nawawi (25) mengatakan “salah satu ciri khas Warung Madura yakni terdapat pada etalase yang diisi beragam jenis merek rokok yang tersusun sangat rapi dari yang harga murah sampai mahal, yang menyediakan rokok

⁸ Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 4 No. 1 Januari Tahun 2024 | Hal. 9–16

eceran hingga per pcs kemudian di samping etalase yang sama diisi dengan produk lokal madura seperti petis yang di bungkus dengan plastik hal tersebut menjadi ciri khas pada toko tradisional Madura ”.⁹ dari ungkapan Mas Nawawi tersebut penjualan rokok eceran sudah menjadi praktik umum dan sumber pendapatan, bagi kebanyakan toko tradisional Madura rokok merupakan salah satu produk yang paling laku karena dapat dijual dalam jumlah kecil (eceran) yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Larangan penjualan rokok eceran ini mengharuskan toko-toko tersebut untuk menjual rokok dalam kemasan utuh, yang kemungkinan besar akan mengurangi daya beli konsumen setia mereka.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di daerah seperti kecamatan Lamongan dimana banyak toko tradisional sangat bergantung pada penjualan rokok eceran sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan penting. Di satu sisi, pemerintah ingin menekan angka perokok melalui kebijakan ini dikarenakan Banyaknya jumlah perokok di Indonesia menyebabkan terjadinya berbagai gangguan pada kesehatan yang dapat berdampak juga pada kematian. tetapi di sisi lain, toko tradisional menghadapi risiko kehilangan pendapatan yang cukup besar. Hal ini menimbulkan masalah terkait tingkat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut dan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha kecil.

⁹Wawancara dengan Mas Nawawi (Pemilik Toko Ahla Zafira), pada tanggal 1 Februari 2025, pukul 09.00 Wib.

Kepatuhan toko-toko tradisional terhadap peraturan ini menjadi hal yang krusial untuk ditinjau, mengingat kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi pola penjualan tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi usaha kecil yang sudah lama bergantung pada penjualan rokok eceran. Selain itu, dampak penerapan kebijakan ini terhadap usaha-usaha tersebut perlu dianalisis, termasuk bagaimana para pemilik toko beradaptasi terhadap peraturan baru ini dan bagaimana pemerintah mendukung transisi mereka.

Sehubungan dengan pembahasan diatas isu hukum yang muncul dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mencakup dua aspek utama. Pertama, kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian tembakau: bagaimana tingkat kepatuhan toko-toko tradisional di Madura terhadap peraturan yang melarang penjualan rokok eceran? Penting untuk meneliti apakah toko-toko ini memahami dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, ataukah ada resistensi terhadap penerapan aturan ini yang dapat menghambat efektivitas kebijakan. Kedua, dampak ekonomi dan keberlangsungan usaha: apa dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terhadap keberlangsungan usaha toko-toko tradisional Madura, khususnya terkait penjualan rokok eceran? Hal ini mencakup analisis apakah kebijakan ini berdampak signifikan terhadap

pendapatan mereka, serta bagaimana toko-toko ini menghadapi perubahan dalam praktik bisnisnya sebagai respons terhadap larangan tersebut.

Ketidaktahuan para pemilik toko tradisional menyebabkan adanya ketidakpatuhan hukum yang tidak disengaja yang menjadi urgensi dari penelitian ini, para pemilik toko tradisional juga dituntut harus mematuhi aturan yang berdampak kepada penurunan pendapatan bagi mereka yang menyebabkan kebimbangan antara harus mematuhi aturan atau melanjutkan strategi bisnis mereka dengan cara menjual rokok eceran.

Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam mengenai Implikasi Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terhadap Larangan Penjualan Rokok Eceran (Studi Kasus Toko Tradisional Madura di Kecamatan Lamongan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan toko tradisional Madura di kecamatan Lamongan terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang melarang penjualan rokok eceran?
2. Apa dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terhadap keberlangsungan usaha toko tradisional Madura di kecamatan Lamongan, khususnya terkait penjualan rokok eceran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhan dan pengetahuan toko tradisional Madura di kecamatan Lamongan terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang melarang penjualan rokok eceran.
2. Mengetahui dan menganalisis dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terhadap keberlangsungan usaha toko tradisional Madura di Kecamatan Lamongan, khususnya terkait penjualan rokok eceran.

1.4 Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Tujuan teoritis
 - a. Memperluas pemikiran dan pendapat hukum, memberi masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai pengaturan tentang larangan penjualan rokok eceran
 - b. Menambah wacana dan referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang
2. Tujuan praktis
 - a. Bagi peneliti

Manfaat yang di dapat peneliti dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan dan memperluas pemahaman dalam bidang hukum khususnya terkait dengan peraturan yang melarang penjualan rokok eceran

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak berwenang di pemerintah dalam mengeluarkan peraturan terkait larangan penjualan rokok eceran

c. Bagi pemilik toko tradisional

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan kepatuhan terkait adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang melarang penjualan rokok eceran.

1.5 Keaslian Penelitian

NO	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1	Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita bea cukai palsu di kota bandar lampung ¹⁰	1.Bagaimanakah pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Bandar lampung ?	pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Bandar Lampung pada tahun 2018.Rokok ilegal adalah	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya tulis yaitu terletak pada focus penelitian, penelitian yang saya tulis berfokus pada, pertama kepatuhan terhadap kebijakan

¹⁰ Anglaina, Juli. "Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung." (2019).

		2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di kota Bandar Lampung ?	rokok yang tidak ada ijin edarnya dan tidak dilekati oleh pita cukai sedangkan rokok legal adalah rokok yang memiliki ijin edarnya dan dilekati oleh pita cukai asli.	pengendalian tembakau bagaimana tingkat kepatuhan toko-toko tradisional di Madura terhadap peraturan yang melarang penjualan rokok eceran, Kedua, dampak ekonomi dan keberlangsungan usaha: apa dampak penerapan PP No. 28 Tahun 2024 terhadap keberlangsungan usaha toko-toko tradisional di Madura, khususnya terkait penjualan rokok eceran. Sedangkan penelitian tersebut berfokus pada pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Bandar Lampung pada tahun 2018. Rokok ilegal adalah rokok yang tidak ada ijin edarnya dan tidak dilekati oleh pita cukai sedangkan rokok legal adalah rokok yang memiliki ijin edarnya dan dilekati oleh pita cukai asli.
2	Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam	1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap	1. Mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya tulis yaitu terletak pada focus

	penjualan rokok ilegal di kota Pekanbaru ¹¹	Konsumen Dalam Penjualan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru? 2. Bagaimanakah Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penjualan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru? 3. Bagaimanakah Penyelesaian Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penjualann Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru?	Konsumen Dalam Penjualan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru. 2. Mengidentifikasi Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penjualan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru. Upaya Penyelesaian Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penjualann Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru	penelitian, penelitian yang saya tulis berfokus pada, pertama kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian tembakau bagaimana tingkat kepatuhan toko-toko tradisional di Madura terhadap peraturan yang melarang penjualan rokok eceran, Kedua, dampak ekonomi dan keberlangsungan usaha: apa dampak penerapan PP No. 28 Tahun 2024 terhadap keberlangsungan usaha toko-toko tradisional di Madura, khususnya terkait penjualan rokok eceran. Sedangkan penelitian tersebut berfokus pada Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penjualan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru.
3	Penegakan hukum terhadap pelanggaran rokok ilegal di kantor pengawasan dan	1. Apa saja bentuk pelanggaran rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe	Pada kemasan rokok ilegal tidak disebutkan besarnya kandungan nikotin dan tar	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya tulis yaitu terletak pada focus penelitian, penelitian yang saya tulis berfokus pada,

¹¹ Yarmila, Ayu. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penjualan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Lancang Kuning, 2020.

	pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean c magelang¹²	Madya Pabean C Magelang ? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang ? 2. Apakah penegakan hukum rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai ?	serta kemasannya juga tidak dicantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan sesuai dengan Permenkes Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan.	pertama kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian tembakau bagaimana tingkat kepatuhan toko-toko tradisional di Madura terhadap peraturan yang melarang penjualan rokok eceran, Kedua, dampak ekonomi dan keberlangsungan usaha: apa dampak penerapan PP No. 28 Tahun 2024 terhadap keberlangsungan usaha toko-toko tradisional di Madura, khususnya terkait penjualan rokok eceran. Sedangkan penelitian tersebut berfokus pada pembuatan rokok ilegal yang tidak menyebutkan besarnya kandungan nikotin dan tar serta kemasannya juga tidak dicantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan sesuai dengan Permenkes Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan.
--	--	--	--	--

¹² Rahmahnengsih, Nofa Sugi. "Skripsi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rokok Ilegal Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang." (2022).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah studi yuridis empiris, yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan secara teoretis (*in abstracto*) dan juga dengan meneliti fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan (*in concreto*)¹³. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Tujuan dari metode ini adalah untuk mempelajari bagaimana reaksi dan hubungan terbentuk ketika norma diterapkan dalam masyarakat, Tiga metode pengumpulan data dapat digunakan, secara terpisah atau kombinasi, dalam penelitian hukum yuridis empiris. Ketiga metode tersebut terdiri dari dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1.6.2 Metode pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam

¹³ Devi Rahayu, Djulaeka, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Soepindo Media Pustaka, 2019).

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana reaksi serta korelasi yang terjadi saat sistem norma bekerja pada masyarakat, khususnya bagi pemilik toko tradisional Madura di kecamatan Lamongan.¹⁵

1.6.3 Lokasi Penelitian

Kecamatan Lamongan merupakan suatu kecamatan yang berada di kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, luas kecamatan Lamongan mencapai 4.093,53 hektare (ha). Sementara itu, jumlah penduduk Kecamatan Lamongan pada tahun 2023 adalah 70.442 jiwa. Kecamatan Lamongan memiliki ketinggian rendah dengan karakteristik topografi datar, terletak di wilayah dengan iklim tropis, yang ditandai dengan dua musim utama: musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan yang bervariasi antara 1.500 hingga 2.000 mm per tahun dengan suhu rata-rata antara 27°C hingga 32°C, membuat Kecamatan Lamongan mengalami musim panas yang cukup panjang.

¹⁵ Devi Rahayu Djulaeka, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).

1.6.4 Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer, Data yang diperoleh secara langsung dari subjek dan objek yang akan diteliti baik yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan alat lainya merupakan data primer. Responden yang akan diwawancarai adalah pemilik toko tradisional madura di kecamatan Lamongan
- b. Data Sekunder, Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan dan data-data dari instansi atau lembaga penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ;

1. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945)
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelakasana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021
- e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020
- f) Undang-Undang Nomor 81 tahun 1999

g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang 39 Tahun 2007

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, akan digunakan buku-buku, teks, serta materi yang terkait dengan topik penelitian dan literatur lain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian juga akan menjadi sumber informasi. Pendapat dari para ahli dan narasumber yang berkompeten juga akan dijadikan sebagai data, yang melibatkan informasi dan pandangan dari responden yang terkait dengan penelitian ini.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan pengamatan yang langsung terhadap objek yang akan diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang mendukung permasalahan.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan subjek dan objek penelitian.
- c. Studi kepustakaan, yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

1.6.6 Metode Analisa Data

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif analitis merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk

memberikan gambaran yang mendalam tentang suatu fenomena serta menganalisis hubungan antar variabel. Dalam konteks penelitian mengenai Implikasi Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terhadap Larangan Penjualan Rokok Eceran (Studi Kasus Toko Tradisional Madura di Kecamatan Lamongan).